ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Lailia Nailur Rahma Dani
NIM. S20181047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Lailia Nailur Rahma Dani
NIM. S20181047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP.198705082019032008

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Hari : Selasa
Tanggal : 1 November 2022

Tim Penguji

Tim Penguji

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Inayatul Anisah. S.Ag.,M.Hum.	**Badrut Tamam, S.H., M.H.**
NIP.197403291998032001	**NUP.202012187**

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I. ( )

2. Dwi Hastuti, M.P.A. ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S An Nisaa': 58)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 128.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan kepada :

1. Papa Muhammad Abdullah dan mama Siti Masrifah, terimakasih yang senantiasa mendoakan penulis, serta kedua adikku tersayang Muhammad Putra Abdillah Muzaqi dan Azka Albima Abdillah, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat selama mengerjakan tugas akhir.
2. Seluruh guru dan dosen penulis dari bangku TK sampai dengan bangku perkuliahan yang sudah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
3. Sahabat-sahabat saya (Marif, Habibah, Eka, Umi, Nuning, Salis, Fani, Isni, Isna, Hilda, Sonia, Linda, Reza, Zainal, Sabil, Mawardi, Roky, Wildan, Aam) dan semua sahabat-sahabatku yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir ini, baik motivasi ataupun informasi yang saya butuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, yang sudah memberi hidayah, taufiq & inayah-NYA terhadap kita semua. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti kebaikan sampai hari kiamat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjadi sebuah karya ilmiah yang penulis harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada manusia secara menyeluruh, terutama untuk masyarakat Indonesia.

Penulis, banyak mengalami hambatan, rintangan, dan berbagai kesulitan, namun berkat bimbingan berbagai pihak akhirnya semua kesulitan itu teratasi. Kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember, yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku Rektor UIN KHAS JEMBER.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER yang selalu memotivasi selama perkuliahan dan memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.AG,.M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga, yang telah menerima judul skripsi ini.

4. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar mengarahkan penulis dalam rangka penulisan serta penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS JEMBER yang telah mendidik bahkan terus mendorong saya untuk tetap semangat dalam pencapaian mencari ilmu serta cita-cita selama 4 tahun ini.
6. Hakim dan Staf Pengadilan Agama Jember antara lain Bapak Karmin, Bapak Khoirul, Ibu Nur, dan Bapak Muchtar yang telah membantu saya dalam mencapai tujuan tugas akhir ini selama 2 bulan.

Dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan penulis mengharap teguran, kritikan, dan bimbingan demi terlaksananya dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya di lingkungan pendidikan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Aamiin.

Jember, 30 Agustus 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lailia Nailur Rahma Dani
NIM. S20181047

ABSTRAK

Lailia Nailur Rahma Dani, 2022: Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember).

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan yang mengemban amanah yang tidak mudah. Hakim dalam memutus perkara perlu mempertimbangkan 3 asas hukum: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pengadilan Agama Jember menerima kasus perceraian yang cukup banyak dan semakin tinggi angka perceraiannya. Tercatat sampai tahun 2021 menerima perkara yang diputus terdapat cerai talak ada 1.544 kasus dan cerai gugat ada 4.289 kasus, terkait perceraian akibat kasus KDRT terdapat 31 kasus yang terjadi ditahun 2021. Namun lebih menariknya terkait pertimbangan hakim yang berani memutus perkara perceraian yang diakibatkan karena KDRT. Sebab KDRT merupakan perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Isam.

Berdasarkan konteks penelitian, fokus dan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan putusan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember?, 2) Bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan skunder dengan tehnik wawancara dan dokumetasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan fakta dan hukum PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan (f) *Jo.* pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (d) dan (f) dan bukti yang menguatkan.; 2. Akibat hukum putusan hakim Pengadilan Agama Jember dalam perkara perceraian terhadap kasus KDRT yang dalam hal ini dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr menghasilkan keputusan menjatuhkan talak raj'i, menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi berupa nafkah iddah, menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan penggugat, menghukum tergugat rekonpensi membayar nafkah untuk anak diluar biaya Kesehatan dan biaya pendidikannya, dan membebankan kepada tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Definisi Penelitian 13

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 17

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 24

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 50

B. Lokasi Penelitian 51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Subyek Penelitian 51
D. Teknik Pengumpulan Data 52
E. Analisis Data 54
F. Keabsahan Data 55
G. Tahap-Tahap Penelitian 56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 58
A. Gambaran Objek Penelitian 58
B. Penyajian Data dan Analisis 62
C. Pembahasan Temuan 80
BAB V PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian Hal

1.1 Data Perkara Perceraian Yang Diputus PA Jember Tahun 2021 9

1.2 Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian Hal

4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga dalam arti bahwa itu adalah rumah tangga beserta naungan pertama dan juga sekelompok orang yang sedarah dalam perkawinan, yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, anggota yang sosial dan emosional, dan mempromosikan perkembangan mental dan fisik. Elemen terpenting dalam sebuah rumah tangga yang paling utama adalah suatu pernikahan yang sah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengertian Perkawinan berarti "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Satu*".[1] Sedangkan berdasarkan KHI Pasal 2 yang berbunyi "*Perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan memenuhinya adalah ibadah*".[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap pernikahan ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Akan tetapi, seiring dengan perubahan gaya hidup dan nilai moral dalam masyarakat saat ini, mempertahankan rumah tangga sudah tidak bisa diutamakan lagi. Kehidupan berumah tangga, antara suami istri, sangat

[1] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya dalam rumah tangga.

Mengenai Hak dan Kewajiban suami istri Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Suami dan istri adalah makhluk sosial dan juga manusia. Harus saling mengasihi, menghormati, setia, dan tolong-menolong satu sama lain dalam lahir dan batin. Suami juga berkewajiban untuk melindungi istri dan memaksimalkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka harus menjalankan rumah tangga mereka semaksimal mungkin. Siapa pun dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan, jika suami atau istri telah melalaikan kewajibannya masing-masing*".[3]

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi bukan berarti bahwa islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga tidak berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja. Islam memberikan batasan-batasan antara suami dan istri. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penyebab putusnya perkawinan serta akibatnya, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan dapat*

[3] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30-34.
[4] Muhammad Abdul Aziz, Abdul Wahab Sayyed Hawwas., *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah 2009), 14.

putus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga berdasarkan keputusan Pengadilan".[5] Mengenai hal tersebut perceraian diatur dalam Pasal 39 – 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian membutuhkan dasar hukum yang sah dan tidak dapat diselesaikan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana PP 9/1975, telah disebutkan bahwa alasan-alasan atau penyebab perceraian muncul dari enam alasan berikut :

1. Jika salah satu pihak melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sulit diobati.
2. Jika ada satu belah pihak meninggalkan pihak lain selama kurang lebih dua tahun tanpa alasan yang pasti.
3. Setelah perkawinan dari salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.
4. Jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan nyawa pihak lain.
5. Jika salah satu pihak menderita kelainan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38.

6. Dan selalu ada pertengkaran serta ada perselisihan antara suami istri tanpa ada harapan untuk kembali.[6]

Bagi umat islam, runtuhnya perkawinan karena disebabkan oleh 2 macam perceraian yang mana terdapat cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah untuk memutuskan (membubarkan) hubungan pasangan antara suami dan istri dari ikatan pernikahan sah menurut hukum agama islam, yang putusnya sebuah hubungan pernikahan tersebut atas kehendak sang suami. Sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang istri. Permohonan perceraian umat muslim diajukan ke pengadilan agama, sedangkan non muslim diajukan ke pengadilan negeri. Dalam KHI Pasal 117 "*talak yaitu sebuah ikrar seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang mejadi salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan*".[7]

Talak berdasarkan KHI Pasal 129, berbunyi "*Seorang suami yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis kepada pengadilan agama di tempat tinggal istrinya, dengan menyebutkan alasannya dan meminta diadakannya jadwal sidang perceraian* ".[8] Semetara cerai gugat tertuang dalam Pasal 132, berbunyi "*Gugat cerai diajukan oleh istri atau wakilnya di pengadilan agama, yang berwenang atas domisili penggugat, kecuali jika istri meninggalkan domisili bersama tanpa persetujuan suami*".[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Setneg RI. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19.
[7] Setneg RI. Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 17.
[8] Setneg RI. Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 129.
[9] Setneg RI. Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 132.

Perceraian dianggap telah terjadi dan semua akibatnya terhitung setelah dicatat oleh pejabat sipil dalam buku catatan sipil selaku pejabat negara sipil, terkecuali bagi yang beraga islam terhitung setelah jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yag tetap, terdapat dalam Pasal 34 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.[10] Jika akibat putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak, maka pasangan yang masih hidup dan keturunannya mewarisi seluruh harta warisan, apabila ada anak yang belum dewasa maka anak berada dalam perwalian.

Hadist Rasul dalam Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah menjelaskan "*Allah membenci perkara halal namun keji adalah thalaq (cerai)*", bahwa perceraian disebabkan dengan adanya talak tidak disukai. Namun di dalam KHI Pasal 116 (d) dan (f) telah diatur perkawinan yang berujung perceraian dapat terjadi yang diakibatkan KDRT dapat disebabkan oleh alasan "*Kekejaman/penganiayaan oleh suatu pihak yang kategorinya berat bagi yang menjadi korban, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi di keluarga*".[11] Dalam islam mengenai maqasid syariah bertujuan untuk kemaslahatan, terdapat 5 tujuan yaitu pertama menjaga agama, kedua jiwa, ketiga akal, keempat keturunan, dan kelima harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pada Pasal-Pasal diatas, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, bahwasanya dapat dianggap sebagai sebuah larangan bagi adanya tindakan KDRT. Kehidupan rumah

[10] Setneg RI, PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (2).
[11] Setneg RI, Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d) dan (f).

tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama, tempat yang paling teraman dan ternyaman bagi seluruh anggota dalam keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak hal-hal buruk yang terjadi bahkan menjadi tempat penderitaan ataupun penyiksaan akibat terdapat sebuah KDRT.

Dasar hukum larangan terkait KDRT telah diatur dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 5 sebagaimana "*Setiap orang dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, berupa kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun pelantaran keluarga*".[12] Dengan demikian terkait penghapusan KDRT terdapat dalam Pasal 1 (2) "*Perlindungan yang diberikan negara untuk mencegah KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT*".[13]

Berdasarkan tren pada kasus KDRT yang menjadi permasalah serius dan kurang mendapat perhatian di masyarakat karena beberapa alasan :

1. Ruang lingkup KDRT relatif terbatas (private) dan privasi dilindungi jika terjadi masalah dalam rumah tangga.
2. KDRT sering dianggap biasa karena hak sebagai suami untuk memperlakukan istrinya sesuai keinginannya sebagaimana kepala rumah tangga yang memegang kendali.
3. Terjadinya KDRT di dalam ikatan perkawinan.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Setneg RI. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

[13] Setneg RI, UU No. 23 tahun 2004, pasal 1 ayat (2).

[14] Afriendi, "Perspetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Tesis, Padang, Universitas Andalas Padang, 2011).

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak mudah. Di dalam membuat keputusan Hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, Hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya di hadapan masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.[15]

Hal tersebut membuktikan perkara perceraian yang terjadi memang karena suatu alasan yang menjadi jalan keluar terakhir dalam mengambil suatu keputusan. Jember salah satu wilayah yang menangani kasus perceraian yang cukup banyak dan semakin tinggi angka perceraiannya. Dalam menangani kasus tersebut ada suatu lembaga yang dapat mengurus proses perceraian yaitu Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Jember terletak di sebelah selatan dari Kabupaten Jember, di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Krajan, Jember Lor, Kecamatan Patrang. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Pengadilan jember banyak menangani perkara perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Peustaka Pelajar, 2004), 141.

Faktor yang menjadi alasan perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Jember yaitu, lantaran pertengkaran rumah tangga dan yang menempati urutan kedua yaitu faktor ekonomi, dikarenakan suami yang tidak bekerja atau berpenghasilan pas-pasan. Pihak pengadilan berusaha mendamaikan pasangan yang hendak bercerai baik saat persidangan atau mediasi, akan tetapi tingkat keberhasilan dari upaya damai sangat minim.[16]

Sejak tahun 2019 masih terbilang tinggi secara nasional perihal angka kasus kekerasan perempuan di kota Jember, mencapai angka 2.100 kasus, meski pada tahun 2020 menurun sehingga mencapai 2.010 kasus.[17] Namun Pusat Pelayanan Terpadu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Jember telah mencatat di tahun 2020 ada sekitar 195 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang terjadi salah satunya yaitu KDRT. Sedangkan dalam periode 3 bulan selama januari hingga maret 2021, terdapat sekitar 55 kasus dan 28 korban serta 21 merupakan kasus kekerasan seksual, sisanya merupakan kekerasan psikis.[18]

Banyak faktor yang terjadi akibat pertengkaran rumah tangga, penyebab maraknya peningkatan kasus perceraian di Jember tahun 2021. Salah satunya KDRT, dan tidak ada Keluarga Berencana yang jelas karena korban berada di usia remaja akibat menikah di usia muda. Berdasarkan data pada tahun 2021, yang berstatus janda akibat perceraian sebanyak 117.000, namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.

[17] "Perceraian Diatur Dalam Pasal 39-41 UU Nomor 1 tahun 1974," Desember 2013, 2020, https://perceraianonline.com/perceraian-diatur-dalam-pasal-39-41-uu-nomor-1-tahun-1974/).

[18] Portal Jember 04, "PPT Jember Catat Kasus Kekerasan di Jember Tinggi". April 9 2021. https://portaljember.pikiran-rakyat.com/jemberan/pr-161747537/pptjember-catat-kasus-kekerasan-di-jember-tinggi.

meningkat menjadi 118.000 orang, hal ini tentunya menjadi fokus DP3AKB Jember karena tahun 2021 ini bertambah 1.000 janda.[19]

Tabel 1.1
Data Perkara Perceraian Yang Diputus PA Jember
Tahun 2021

No.	Cerai Talak	Cerai Gugat	Perceraian Yang Diakibatkan Dengan KDRT
1.	1.544	4.289	31

Sumber : Dokumentasi 2021 Arsip Pengadilan Agama Jember.[20]

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penatalaksanaan korban kekerasan tersebut. Pada intinya semua kegiatan atau program akan terarah pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus ada, dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak layak untuk mengalami (kekerasan) kembali.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Majalah Gempur, "Faktor-faktor Penyebab Masih Tingginya Angka Perceraian di Jember". September 23 2021. https://www.majalah-gempur.com/2021/09/faktor-faktor-penyebab-masih-tingginya.html.

[20] Arsip Pengadilan Agama Jember.

[21] Komnas Perempuan, Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor, dalam www.perempuan.or.id, diakses Rabu 9 November 2022.

Secara yuridis, Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 sudah jelas melarang perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan masih banyaknya kasus KDRT yang berujung berceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jember memperkuat dugaan masih banyaknya polemik Kekerasan Dalam Rumah Tangga di luar sana yang harus diselesaikan secara hukum. Sehingga dengan adanya data yang di peroleh penulis dengan hakim Pengadilan Agama, apakah hakim dalam memutus perkara permohonan perceraian bagi mereka yang mengalami KDRT sudah berdasarkan hukum yang adil?. Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis perkara tersbut dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)".

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah sering disebut dengan sebutan fokus penelitian di dalam penelitian kualitatif. Bagian semua fokus masalah yang dijawab oleh proses penelitian. Yang fokus kajiannya jelas, ringkas, kokoh, konkrit, berorientasi pada tindakan.[22] Adapun fokus penelitian yang diambil adalah :

1. Bagaimana pertimbangan putusan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 92.

2. Bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan alur yang harus ditempuh saat melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini tidak boleh menyimpang dari upaya pemecahan masalah. Karena itu, terdapat tujuan khusus yang mendasar dalam penelitian ini dan berdasarkan permasalahan yang telah terjadi, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah menyelesaikan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.[23] Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

[23] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya*, 93.

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memperdalam pengetahuan tentang KDRT Yang berujung pada perceraian, yang mana mebahas tentang pertimbangan hakim pada kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian berdasarkan KHI khususnya serta dapat dijadikan sebuah rujukan dalam penelitian selanjutnya. Dan sebagaimana untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian.
2. Manfaat praktis yaitu penulisan karya ilmiah secara detail untuk penulis, penelitian untuk pelatihan, menambah pengalaman, memperluas wacana pengetahuan, "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)". Bagi almamater Universitas Islam Negeri "UIN KH. Achmad Siddiq Jember" penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika UIN KH. Achmad Siddiq Jember untuk lebih mengembangkan ilmunya. Khususnya mahasiswa Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata dan faktual tentang KDRT yang berujung pada perceraian kepada seluruh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Pengertian dari definisi istilah yaitu mencakup suatu penjelasan tentang arti dari setiap kata kunci yang terkandung dalam judul serta fokus penelitian berdasarkan tujuan dan pemahaman penulis, maka dari itu uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim
   a. Pertimbangan

      Pertimbangan berasal dari kata timbang yang artinya adil, sedangkan pertimbangan artinya pendapat yang baik dan buruk.[24]

   b. Hakim

      Kata hakim berasal dari bahasa *"hakima"* yang berarti peraturan, kekuasaan, aturan, atau pemerintah. Secara umum, hakim adalah pejabat yang bertugas memimpin jalannya persidangan.

   c. Pertimbangan Hakim

      Pertimbangan hakim adalah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam persidangan, pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan bermusyawarah, mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang berperkara.[25]

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

   Defisini KDRT terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan KDRT,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 1193.

[25] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

KDRT adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama seorang wanita, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, atau mental dan penelantaran rumah tangga termasuk pengancaman, pemaksaan, atau perampasan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[26]

3. Perceraian

Terdapat dalam Pasal 114 KHI Perceraian yaitu putusnya sebuah perkawinan yang diakibatkan adanya perceraian dan juga dapat terjadi karena adanya gugat cerai ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan talak sendiri dalam pasal 117 KHI yaitu sebuah ikrar seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana terdapat dalam pasal 129 sampai dengan 131 dalam Kompilasi Hukum Islam.[27]

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Setneg RI, UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT, (Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan: Jakarta, 2004).

[27] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dan KHI, (Citra Umbara: Bandung, 2016).

[28] Ali Masykuri Haidar, "Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam" (Pontianak,2018): 2-3.

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak*, maka definisi dari Pengadilan Agama yaitu upaya mencari keadilan atau menyelesaikan suatu sengketa hukum yang sesuai dengan aturan agama. Pengadilan Agama juga memiliki sebutan (gelar) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Disebut Pengadilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili kasus perkara tertentu atau sekelompok orang tertentu (muslim).[29] Kata lain dari Pengadilan yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan perihal penjabaran tata urutan pembahasan dalam penelitian ini agar bertujuan memudahkan pembahasan dan pemahaman yang lebih jelas dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I : Dalam pendahuluan bagian awal akan mendeskripsikan mengenai yang pertama konteks penelitian, yang kedua fokus peneletian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima definisi istilah, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

[29] "RK Fasicha," PA , 2016, http://eprints.stainkudus.ac.id/153/2/5.%20BAB%20II.pdf.

BAB II : Dalam tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, tujuan memaparkan penelitian terdahulu sebagai penguat dan perbedaan dari penelitian ini agar terdapat kemenarikan terendiri dari penelitian lainnya, ataupun dalam kajian teori yaitu sebuah gambaran umum yang berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan perceraian.

BAB III : Membahas metode penelitian yang meliputi metode yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

BAB IV : Pada bagian ini terdapat pembahasan yang di peroleh penulis dan pembahasan masalah dalam penelitian. Bab ini merinci secara detail dan konkrit pastinya terhadap apa yang menjadi permasalahan yang terjadi.

BAB V : Dalam penutup ini terdapat kesimpulan, lampiran-lampiran, dan saran-saran. Sekaligus sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang telah di paparkan oleh penulis dalam penelitin ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Selama penelitian, penelitian terdahulu inilah yang menjadi sebuah rujukan akan hal perbedaan dan persamaan dari skripsi penulis. Dari beberapa penelitian terdahulu ini juga memiliki keterkaitan dan dalam skipsi penulis memiliki unsur kebaharuan, maka dari itu penelitian terdahulu dijadikan sebagai rujukan pembeda dan yang berhubungan dengan skripsi penulis. Sebagai berikut :

1. M.Andy Raihan "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214\Pdt. G\PA. Bgr.)".[30]

   Skripsi ini dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menjelaskan tentang bagaimana putusan hakim di PA Bogor dalam memutus perkara peceraian tanpa menghilangkan hak dan mendiskriminasi kaum perempuan ketika perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama Bogor. Komparasi dari kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama menggunakan materi pembahasan yang mengenai perceraian dan KDRT, serta metode pengumpulan data juga melakukan metode wawancara/interview, dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan studi kasus putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, penulis

[30] M. Andy Raihan, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214\Pdt. G\PA. Bgr.)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Jember dan penelitian terdahulu memakai metode penelitian hukum normatif dan sosiologis, sedangkan penulis memakai metode penelitian empiris.

2. Budi Jayanti yang berjudul "Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019".[31]

   Kasus perceraian penelitian tesis ini akibat dari KDRT khususnya di PA Palopo di tahun 2019. Komparasi dari kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama menggunakan materi pembahasan yang mengenai perceraian dan KDRT di PA, dan penelitian terdahulu juga menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiaannya mengenai bentuk, penyebab KDRT, proses penyelesaian perceraian di PA Palopo, dan upaya hukum meminimalisir KDRT pada kasus perceraian yang terjadi di PA Palopo, sedangkan penulis fokus kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan KDRT di PA Jember dan implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI.

3. Novia Trisiana Rani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Di Wiliyah Hukum Kota Yogyakarta)".[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Budi Jayanti, "Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019" (Tesis, Palopo, IAIN PALOPO, 2020).

[32] Novia Trisiana Rani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Skripsi jenjang sarjana strata satu dalam ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjelaskan dan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau pasal 10 UU PKDRT. Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, dan juga melakukan interview/wawancara. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala dalam perlindungan, sedangkan penulis fokus kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan KDRT di PA Jember dan implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI.

4. Qoidatul Ummah yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam".[33]

Skripsi jenjang sarjana strata satu dari Fakultas Syariah IAIN Jember. Menjelaskan dan meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi perspektif UU Perkawinan serta perspektif Kompilasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KDRT (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

[33] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016).

Hukum Islam dan apa perbedaan yang terdapat dalam UU no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 dan menggunakan metode penelitian normatif serta jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT dan bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI, dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta jenis penelitian empris.

5. Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)".[34]

Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini menjelaskan dan meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam terhadap nafkah pasca perceraian dalam putusan nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh. Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan

[34] Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)" (Skripsi, Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada dasar tentang pertimbangan seorang hakim tunggal kepada putusan nafkah pasca perceraian dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka. Sedangkan penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT dan bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini, memiliki keterkaitan dengan diantaranya dari segi metode, permasalahan, dan tentunya ada perbedaan dalam segi metode maupun jenis penelitian serta fokus penelitian, yang sebagaimana penulis menjelaskan dan meneliti tentang pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember dan implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M.Andy Raihan "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214\Pdt. G\PA.	Komparasi dari kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama menggunakan materi pembahasan yang mengenai perceraian dan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan studi kasus putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, sedangkan penulis menggunakan studi

	Bgr.)".	KDRT, serta metode pengumpulan data juga melakukan metode wawancara/interview, dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama.	kasus di Pengadilan Agama Jember dan penelitian terdahulu memakai metode penelitian hukum normatif dan sosiologis, sedangkan peneliti memakai metode penelitian empiris.
2	Budi Jayanti, "Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019".	Komparasi dari kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama menggunakan materi pembahasan yang mengenai perceraian dan KDRT di PA, dan penelitian terdahulu juga menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiaannya mengenai bentuk, penyebab KDRT, proses penyelesaian perceraian di PA Palopo, dan upaya hukum meminimalisir KDRT pada kasus perceraian yang terjadi di PA Palopo, sedangkan penulis fokus kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan KDRT di PA Jember dan implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI.
3	Novia Trisiana Rani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)".	Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, dan juga melakukan interview/wawancara.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala dalam perlindungan, sedangkan penulis fokus kepada pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan KDRT di PA Jember dan implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan

			KHI.
4	Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam".	Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi berdasarkan UU no. 1 tahun 1974 dan menggunakan metode penelitian normatif serta jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT dan bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI, dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta jenis penelitian empris.
5	Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)".	Komparasi kedua penelitian yaitu persamaannya sama-sama membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka. Sedangkan penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT dan implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam kamus besar bahasa indonesia pertimbangan yaitu pendapat tentang baik atau buruknya sesuatu untuk mengambil ketetapan atau keputusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak, sehingga diperlukan penanganan pertimbangan hakim dengan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak tepat, sempurna, dan lengkap, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.[35]

Pertimbangan hakim adalah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam persidangan, pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan bermusyawarah, mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang berperkara.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan Pengadilan harus didasarkan pada teori dan dari hasil penelitian yang paling tinggi, dan seimbang antara teori dan praktek. Salah satu pendekatan terhadap

[35] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2016)," 25.

[36] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

kepastian hukum adalah ketika hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusannya, yang dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai kepastian hukum. Kebebasan hakim juga harus dijelaskan kedudukan hakim yang tidak berpihak, pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1).

Maksud tidak berpihak di sini yaitu tidak membeda-bedakan dan mencari siapa yang benar ataupun salah, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya harus profesional serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, bukan berarti tidak adil dalam penilaian dan pertimbangannya. Lebih khususnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi : *Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.*

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenaran kasus yang akan ditangani, kemudian mengevaluasi kasus tersebut serta mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Terkait perihal ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat (1) *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu : *Pengadilan tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan mengadili kasus yang diajukan dengan alasan bahwa hukum kurang jelas ataupun tidak jelas, tetapi wajib untuk menyelidiki dan memutuskan.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hak-haknya dalam perkara hukum dan pendapat para ahli terkenal. Hakim tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terkait hal ini terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menegaskan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.* Juga diperkuat dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa *Semua penetapan dan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasarnya, serta sumber-sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar atau pasal-pasal tertentu dari beberapa peraturan yang bersangkutan*. Sehingga nantinya putusan hakim selaras dengan tujuan hukum sebagaimana pendapat Gustav Radbruch.

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch berpendapat perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.[37] Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus sesuai urutan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 122.

1) Kepastian hukum.
2) Keadilan Hukum.
3) Kemanfaatan Hukum.[38]

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Lebih jelasnya tujuan hukum sebagaimana berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.[39]

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.
[39] Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 23.

sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 24.

2) Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.[41]

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-

[41] Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah” Untag Tesis, 2018., 22.
[42] Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..”, 22.

tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistemsitem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia".[43]

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law).[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Teori Kemanfaatan Hukum

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan

[43] Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.
[44] Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 22.

sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.[45]

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 23.
[46] Sudikno Mertokususmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:[47]

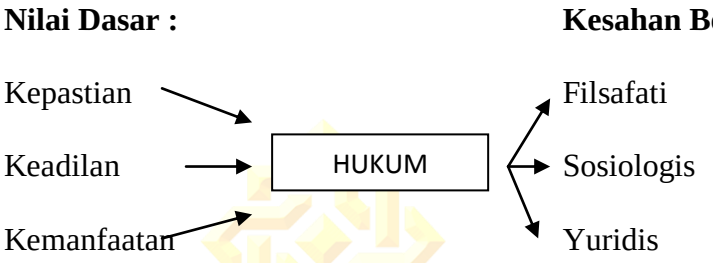

Dari segi metodologi juga, hakim pengadilan agama harus melalui langkah-langkah berikut ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sedang diperiksa dan menunggu persidangan, sebagaimana berikut[48] :

Pertama perumusan masalah atau pokok perkara, susunan masalah atau pokok perkara yang diberikan oleh penggugat dapat disimpulkan ataupun pihak tergugat terkandung dalam pengaduan dan tanggapan, salinan atau reproduksi tergugat. Dari tahap negoisasi dan tanggapan ini, hakim yang memeriksa kasus tersebut menjadi yakin akan peristiwa-peristiwa khusus yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa kontroversial inilah yang menjadi pokok perdebatan dalam kasus tersebut. Rumusan hakim tentang isu-isu utama dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci dari proses tersebut, jika masalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2012), 19.
[48] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian..", 29.

utama tidak dirumuskan dengan benar, maka proses berikutnya juga akan salah.[49]

Kedua pengumpulan data dalam proses pembuktian, setelah merumuskan pokok persoalan, hakim memutuskan siapa yang menanggung beban pembuktian awal. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh data untuk diolah guna menemukan fakta-fakta yang dianggap tidak benar. Data tersebut dalam faktual dan telah diverifikasi kebenarannya.[50]

Ketiga analisa data untuk menemukan fakta, data yang telah diolah akan menemukan fakta yang akan menemukan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga mlahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang dan waktu.[51]

Keempat penemuan hukum dan penerapannya, setelah menetapkan fakta yang diyakini kebenarannya, maka selanjutnya hakim menetapkan hukum dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukumnya tidak hanya mencari dari segi Undang-Undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa tertentu saja, namun yang dicari hukumnya untuk yang dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Untuk menemukan hukum atau Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa tertentu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian..", 30.
[50] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian..", 31.
[51] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian..", 32.

peristiwa tertentu harus diarahkan pada hukum, bukan hukum yang harus diterapkan pada peristiwa tertentu.

Kelima pengambilan putusan, setelah seorang hakim menemukan hukum yang sesuai dan menerapkan hukumnya, maka hakim harus membuat putusan secara tertulis yang disebut dengan sebuah keputusan. Dengan demikian dasar hakim didalam memberikan keputusan adalah dengan menemukan fakta dan juga menemukan hukum, jadi berdasarkan penemuan fakta dan penerapan hukum yang sesuai serta berlaku yang dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.[52]

2. Tinjauan Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri."[53] Menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan yang berdasarkan alasan-alasan yang sesuai UndangUndang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksananya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim," 33.
[53] Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 1844.

Beberapa pakar sarjana memberikan definisi mengenai perceraian, diantaranya:

1) Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[54]
2) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.[55]
3) Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[56]

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.
[55] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), 109.
[56] P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

b. Bentuk Bentuk Perceraian

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya di atur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan".[57]

Bentuk atau jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama yang telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian:[58]

1) Cerai berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. [59]

Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38.
[58] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.
[59] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.
[60] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 55.

a) ***Talak raj'i,*** merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-quan surat Al-Baqarah ayat 229 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.[61] Pada talak raji'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

b) ***Talak ba'in,*** Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah. Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi Talak bai'in Sughra, dan Talak Ba'in Kubra.

(1) *Talak Ba'in Sughra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya. Singkatnya talak bain shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan Khulu.[62] Ketentuan tentang talak baik sughra yaitu pasal 119 KHI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Artinya Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS Al-Baqarah:229). Dan Pasal 118 Talak raj‟i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

[62] Hukum talak ba'in shugra adalah: 1. hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri; 2. hilangnya hak untuk melakukan hubungan intim; 3. masing-masing tidak dapat saling mewarisi manakala

> **Pasal 119** (1) Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah. (2) Talak ba‟‟in sughra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah: a. Talak yang terjadi qobla dukhul. b. Talak dengan tebusan atau dengan khulu‟‟. c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

(2) *Talak Ba'in Kubra.* Hukum talak bain kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Ketentuan juga definisi Talak Ba'in Sughra juga tertuang dalam pasal 120 Kompilasi Hukum Islam bagi yang belum hamil dan 121 bagi yang sudah hamil.

> **Pasal 120** Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan **kemudian** terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.
>
> **Pasal 121** Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

salah satunya meninggal dunia; 4. bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tepat tidur dan mendapatkan nafkah.

2) Cerai Berdasarkan Gugat

Menurut pendapat K. Wantjik Saleh, gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.[63] Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah khulu', yang berasal dari kata *khalu al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita.[64]

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:[65]

a) *Fasakh*, atau batal yaitu rusaknya suatu hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi hukum syara. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama". Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak, karena hal-hal yang datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia indonesia), 40.
[64] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 41.
[65] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 38.

terpenuhi, maka wajib mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga.[66]

b) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Syiqaq merupakan perselisihan antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri. Dimana kedua hakim tersebut bertugas untuk mendamaikannya.[67]

c) *Khulu'*, secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan isteri akibat khulu', suami tidak bisa meruju isterinya pada masa iddah.[68]

c. Alasan Perceraian

Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang diizinkan oleh suami atau istri mengajukan syarat perceraian ke Pengadilan adalah sebagai berikut :

1) Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Satria Effendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Kencana, Jakarta, 2004), 34.
[67] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 42.
[68] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 45.

2) Salah satu pihak (suami atau istri) Salah satu pihak pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
4) Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau berat yang membahayakan pihak lain.
5) Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6) Antara suami dan terus-menerus terjadi terus menerus dan tidak terikat lagi dan tidak ada harapan hidup akan hidup dalam rumah tangga.
7) Suami melanggar shigat taklik-talak.
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Prosedur Perceraian

Perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan untuk yang beragama lain ke Pengadilan Negeri. Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang tata cara dan pelaksanaan jika suami ingin bercerai, yaitu :

[69] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1) Seorang suami akan mengajukan talak kepada istrinya, mengajukan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta diadakan sidang.
2) Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat di mintakan banding atau kasasi.
3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.[70]

3. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Setneg RI, Inpres No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 129-131.
[71] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 363.

b. Faktor-faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka dan Istiadah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi KDRT dapat diringkaskan sebagai berikut.[72]

1) Terdapat hubungan ke kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.[73]
2) Ketergantungan ekonomi, istri secara sadar bergantung dalam hal ekonomi kepada suami sehingga memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 10.
[73] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 13.

dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.[74]

3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini di lakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus di perlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.[75]

4) Faktor Persaingan, jika dimuka telah di terangkan mengenai faktor yang disebutkan pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 15.
[75] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 17

kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.[76]

5) Frustasi, terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:[77]

   a) Belum siap kawin.

   b) Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

   c) Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

   d) Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya.

   e) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 20.
[77] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 25.

juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.[78]

c. Jenis/macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di bedakan ke dalam empat macam :[79]

1) Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2) Kekerasan psikologis/emosional yaitu perbuatan yang menyebabkan penderitaan secara psikis yaitu tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Soemiyati, *"Sekilas Tentang Perceraian",* (Lyberty : Yogyakarta), 34.
[79] Sutrisminah, Emi., "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi" *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2022, 50.127: 23-34.

sosial tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.[80]

3) Kekerasan seksual baik ringan maupun serius yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, tindakan seksual dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual secara verbal dan non-verbal.

4) Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang mengakibatkan terlantarnya anggota keluarga dengan cara melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya dan mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.[81]

d. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada banyak bentuk KDRT wanita ataupun pria yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari segi bentuk, dapat dibagi menjadi dua bentuk[82] :

1) Kekerasan psikologis/psikis yang dapat berupa kekerasan yang mengarah pada perasaan, sehingga mengakibatkan depresi, stres, dan penyakit jantung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Sutrisminah, Emi., "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi", 26.
[81] Sutrisminah, Emi., "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi", 30.
[82] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 363-364.

2) Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang dirasakan langsung oleh fisik, misalnya pemukulan ataupun pembunuhan.

4. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.[83] Perceraian jika ditinjau dari KHI berdasarkan Pasal 114 apabila putusnya sebuah perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Serta perceraian dapat terjadi karena alasan dari salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, serta antara suami istri terus menerus terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 116.

Sedangkan perceraian dalam Al-qur'an sama halnya Al-qur'an mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat, dan puasa, di dalam Al-qur'an juga diatur tentang hukum islam dalam hubungan rumah tangga. Termasuk di antaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian. Sebenarnya islam tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi ALLAH SWT tidak menyukai adanya sebuah perceraian di dalam rumah tangga. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Ali Masykuri Haidar, *"Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam"* (Pontianak, 2018), 2-3.

mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berarti, Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surat Al-Baqarah, aturan tentang berumah tangga juga diatur Islam dalam surat Ath-Thalaq ayat 1-7. Termasuk juga dibahas tentang kewajiban suami terhadap istri, hingga aturan dalam Islam ketika seorang istri berada dalam masa iddah.

Masa iddah sendiri yakni masa menunggu, yakni di mana setelah seorang perempuan ditinggal suaminya. Berbeda dengan seorang laki-laki, seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya memiliki masa iddah, di mana selama waktu tersebut belum selesai ia tidak diperbolehkan menikah. Meskipun seorang laki-laki tidak dibenarkan mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan perempuan yang masih berada di dalam masa iddah.[84]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] "Hukum Perceraian Menurut Islam dan Dalil-dalilnya," Agustus 25, 2020, https://www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam/5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengamati, berinteraksi, dan mencoba memahami situasi di lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang peristiwa atau perilaku manusia di lingkungan.[85] Penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif dengan mengumpulkan data berupa teks ataupun penjelasan tentang apa yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan.[86] Istilah lain untuk penelitian empiris ini ialah penelitian sosiologis. Hal ini karena didasarkan pada data primer atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dengan objek yang di minati.[87] Pendekatan pada penelitian hukum sangatlah penting bagi penulis, adapun beberapa macam pendekatan yaitu pendekatan kasus, undang-undang, konseptual, komparatif, filosofi, historis, dan analisis.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian lapangan ini dirancang untuk menganalisis pertimbangan hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian berdasarkan kompilasi hukum islam, dengan mengumpulkan data

[85] Ajat Rukajat, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 4.
[86] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alvabeta CV, 2018), 3.
[87] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.
[88] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56-58.

melalui dokumentasi, dan wawancara dengan 3 hakim Pengadilan Agama Jember.

B. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini di Pengadilan Agama Jember, yang bersifat lapangan (field research). Penulis memilih lokasi tersebut di karenakan telah banyak faktor yang terjadi, penyebab maraknya peningkatan kasus perceraian, salah satunya yang diakibatkan kasus KDRT di Jember tahun 2021. Demikian penulis ingin meneliti serta tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)".

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menyediakan sumber data yang optimal tentang apa dan siapa yang akan digunakan sebagai sumber informan ataupun nara sumber dalam perolehan data untuk validasi penelitian yang optimal. Untuk itu, penulis membagi sumber data menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan pengumpul data, seperti wawancara, sumber data utama dari survei ini adalah wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dengan penelitian, seperti seorang hakim yaitu sebanyak 3 orang hakim Pengadilan Agama Jember, serta dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan perceraian dan beberapa dokumentasi

saat pengambilan data dan wawancara dengan 3 hakim Pengadilan Agama Jember. Informan pertama bapak Drs. H. Karmin, M.H selaku wakil ketua/hakim Pengadilan Agama Jember, kedua bapak Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H.,M.H dan ibu Dra. Nur Sholehah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui keputusan hakim, dokumen yang dapat dipublikasikan, dan sumber pendukung dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembahasan yang bersifat menunjang sumber data primer ataupun yang berhubungan dengan fiqh munakahat serta majalah ataupun berita-berita yang berhubungan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan perceraian berdasarkan kompilasi hukum islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Kegiatan wawancara yang terjadi antara dua belah pihak yaitu pewawancara dengan narasumber, melalui interaksi dengan orang yang diteliti dan yang paling penting dalam pengumpulan data ini dapat menghasilkan data yang lebih terperinci, dengan proses mencari informasi melalui tanya jawab antara penulis dan narasumber yang berkaitan dengan studi kasus yang ingin dan akan diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan wawancara terstruktur yang mana penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, dengan cara menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebagai alat wawancara agar tidak melebar pembahasannya, akan tetapi saat wawancara berlangsung sama sekali tidak dibatasi dengan pedoman.

Informasi yang ingin penulis dapat, yaitu berkaitan tentang analisis pertimbangan hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian berdasarkan kompilasi hukum islam studi kasus di Pengadilan Agama, serta wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dengan penelitian seperti seorang hakim yaitu sebanyak 3 orang hakim Pengadilan Agama Jember, informan pertama dengan bapak Karmin, kedua bapak Khoirul, dan ketiga ibu Nur. Informasi yang ingin diketahui dari informan yaitu bagaimana pertimbangan hakim untuk memutuskan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember, dan bagaimana implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data atau bukti dari suatu masalah dengan mempelajari dan menelusuri dokumen-dokumen tentang berkas putusan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT, surat-surat gugatannya, data penelitian terdahulu (skripsi/jurnal) dan sebagainya, hal ini

untuk menyampaikan dan memvalidasi dokumen dengan bukti yang akurat dari berbagai sumber. Dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen tentang kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jember tahun 2021.

E. Analisis Data

Selanjutnya tahap penelitian tentang analisis data yaitu proses pencarian serta penyuntingan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Dan mengklasifikaikan data, menggambarkan unit, mensintesiskannya, mengelompokkannya kedalam pola, memilih yang lebih penting, dan memilih kesimpulan mana yang dapat dipelajari dengan mudah serta memahami untuk diri sendiri dan orang lain tentunya. Adapun penelitian ini, menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana untuk menganalisis data sebagai berikut :

1. Kondensasi Data

   Kondensasi data ini akan lebih mengacu tehadap proses memilih, pemekatan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pengubahan data yang terkandung dalam catatan lapangan, transkip wawancara, dokumen, serta hasil empiris lainnya. Jadi kondensasi data ini yaitu dalam penyederhanaan data lebih menyesuaikan semua data yang udah terkumpul tanpa mengurutkan ataupun mengurangi data. Di dalam penelitian ini akan dilakukan kondensasi data yaitu dengan menyederhanakan data dengan membuat rekapan dari hasil wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan standarisasi informasi yang memungkinkan untuk manarik kesimpulan dari data yang ada. Penyajian ini akan membantu memahami apa yang sedang terjadi. Dan dituangkan di dalam hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan Data

Penarikan data yaitu proses menyimpulkan data yang sesuai dengan masalah yang diformalkan. Secara umum, dapat menarik kesimpulan tentang data yang telah dijelaskan. Setelah selesai disimpulkan, analisis data kembali ke awal sampai semua data menjadi kompleks.[89]

Proses penarikan data merupakan bagian terpenting dari penelitian ini karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Prosedur dimaksudkan dan berusaha dianalisis untuk menarik kesimpulan ini pentingnya data yang ada untuk ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

F. Keabsahan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan metode penelitian tahap keabsahan data yaitu triangulasi yang berarti sebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, serta sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Sementara itu, penulis juga menggunakan

[89] Matthew B,Miles,A. Michcal Huberman,Johnny Saldana, *"Qualitatif Data Analysis : A Methods Sourcebook"*, (California : SAGE Publications,2014), 31.

triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai penguji keabsahan data yang diperoleh.

Triangulasi sumber yaitu data yang diperoleh lebih akurat karena kemudian dibandingkan satu dengan yang lainnya, serta-merta untuk mendapatkan kevalidan data dan meminimalisir resiko kekeliruan, sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebaik mungkin. Sedangkan triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.[90]

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini memaparkan tentang urutan penelitian yang penulis lakukan, dimulai dari pendahuluan, pengembangan materi, penelitian sebenarnya, sampai dengan penulisan laporan.[91] Dengan demikian dalam tahapan ini yaitu terdapat :

1. Tahap Pra Lapangan

   Tahap pra lapangan mencakup semua persiapan yang dilakukan sebelum dimulainya aktivitas penelitian. Aktivitas yang menyusun rencana penelitian sebagaimana rancangan penelitian, kemudian mengumpulkan beberapa permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian sampai dengan pengajuan judul, pembuatan matrik serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, dan sampai penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017) 241-242.

[91] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 96.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap kerja lapangan adalah tahap dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data yang dihasilkan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis dan Penulisan Laporan

Pada tahap analisis dan pelaporan, penulis menganalisis hasil data yang diperoleh dan memverifikasi keabsahan atau keakuratan hasil penelitian. Penulis kemudian menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian dan menarik kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember adalah Pengadilan Agama Kelas IA yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang di buat & berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain, menurut Pengadilan Agama Jember berdiri lebih kurang tanggal 1 Januari tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-eks Karesidenan Besuki menggunakan tempat kerja pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid, menginjak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah ke Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menggunakan gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m2 tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung dari tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru hingga kini yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.[92]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember

Kabupaten Jember terletak dalam kawasan setapal kuda Jawa Timur dengan letak georafisnya berada di bagian timur provinsi Jawa Timur.

[92] "PA Jember," Sejarah Pengadilan Agama Jember, accessed Juni 20, 2022, https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember.

Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah selatan. Sedangkan lokasinya memiliki koordinat 7°59’ 6” sampai 8°33’ 56” LS dan 6°33’ 6” sampai 7°14’ 33” BT. Kabupaten Jember meliputi wilayah seluas 3.293,34 kilometer persegi. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama diatur dalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke 2 atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar pemeluk agama Islam di bidang : (1)Perkawinan, (2)Waris, (3)Wasiat, (5)Hibah, (5)Wakaf, (6)Zakat, (7)Infaq, (8)Shadaqah, (9)Ekonomi syari’ah.

b. Fungsi Pengadilan

Selain tugas pokok, Pengadilan Agama Jember mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut : Pertama Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU No 50 Tahun 2009). Fugsi kedua dalam Pengadilan yakni Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan petunjuk kepada manajer struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik di bidang teknis peradilan, administrasi peradilan, ataupun administrasi perlengkapan/umum, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (1, 2, 4 & 5) UU No. 50 Tahun 2009 jo. KMA No. KMA/080/VIII/2006).

Fungsi yang ketiga dari Pengadilan adalah Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1, 2, 4 & 5) UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA No. KMA/080/VIII/2006).

Fungsi yang ke empat yaitu Fungsi Penasehat untuk memberikan pertimbangan dan nasehat perihal hukum islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukum mereka, atas dasar permintaan. (Pasal 52 Ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009). Sedagkan fungsi yang terahir Pengadilan ialah Fungsi administrasi yaitu melaksanakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (ketenagakerjaan, keuangan serta umum/perlengakapan) (KMA No. KMA/080/ VIII/2006).

Terdapat 2 fungsi lain yaitu, yang pertama Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perhitungan & rukyat dengan instansi lain yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berwenang, seperti Depag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A UU No. 50 Tahun 2009). Dan yang kedua Pelayanan Penyuluhan Hukum, pelayanan riset/penelitian, dan lain-lain serta memberikan akses seluas-luasnya kepada publik di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sejauh mungkin hal ini diatur dengan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan menggantikan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.[93]

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

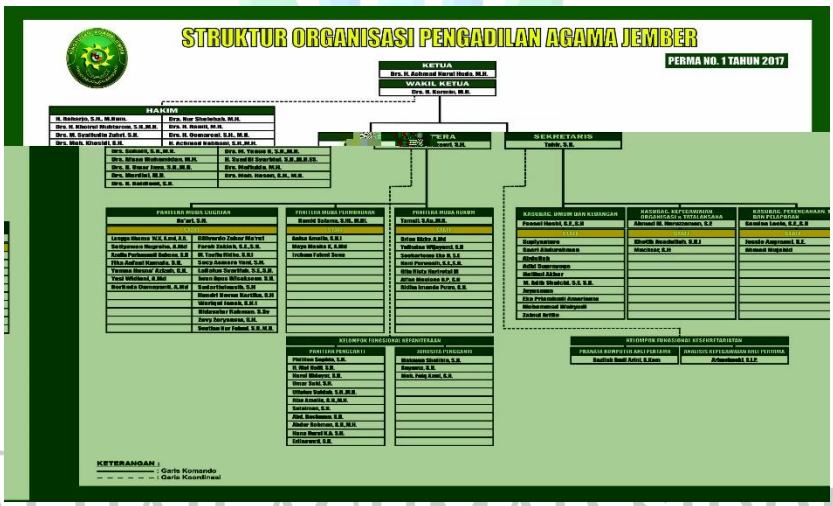

Sumber : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.[94]

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[93] "PA Jember," Tugas dan Fungsi, accessed Juni 20, 2022, https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi.

[94] "PA Jember," Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember, accessed Juni 25, 2022, https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai penyajian data dan analisis data tentang pertimbangan hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kompilasi hukum islam studi kasus di pengadilan agama jember. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai tanggal 12 juli 2022, penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Agama Jember. Informan penelitian ini terdapat tiga hakim Pengadilan Agama Jember, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (interview).

1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember

a. Pertimbangan Fakta

Kesaksian para saksi saat di persidangan dan bukti atau berdasarkan faktanya yang sering digunakan untuk memperkuat gugatan perceraian. Penjelasan dari bapak Drs. H. Karmin, M.H selaku Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Jember, seorang saksi sering menggunakan pasal 116 (d) dan (f) dalam KHI, menyatakan bahwa :

> "Alat bukti yang sering digunakan oleh para pihak, yang paling banyak yaitu penganiayaan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus karena telah dianiaya maka sudah tidak rukun lagi dan baik pertengkaran fisik maupun pertegkaran diam-diaman secara terus-menerus. "[95]

Bapak Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, juga menjelaskan pasal 116 (d) dan (f) KHI,

[95] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi memakai dasar PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 (d). menyatakan bahwa :

> "Terkait saksi, ada yang berdasarkan fakta dan berdasarkan aturan atau hukum. Fakta berdasarkan proses kejadian pertengkaran, kemudian dari fakta ditarik kepada hukum. Jika berdasarkan fakta, berarti telah melakukan pelanggaran hukum yang terdapat pada pasal yang berkaitan. Makanya dalam gugatan terdapat atas dasar gugatan tersebut yaitu sesuai dengan pasal berapa pelanggarannya, jadi perbuatan tergugat yang telah melakukan ini melanggar pasal 19 huruf (d) tentang penganiayaan. Disaat fokus pemeriksaan akan dibuktikan dengan huruf (d), bahwasanya benar gak sih tergugat ini melakukan penganiayaan berdasarkan pasal 19 huruf (d). Jadi, tidak bisa hanya ceritanya saja tetapi harus melihat peristiwa penganiayaannya secara langsung."[96]

Hal ini disampaikan kembali oleh pernyataan Ibu Dra. Nur Sholehah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, menyatakan bahwa :

> "Jika berbicara tentang saksi, pastinya akan membahas bukti, yang mana bisa disebut dengan pertimbangan fakta. Dalam kasus yang saya pernah tangani, terdapat sebuah pertengkaran yang disertai KDRT, telah terbukti dan pada pokok perkaranya juga mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, saksi juga telah membuktikan bahwasanya saat kejadian saksi melihat langsung didepan rumahnya. Jadi pertimbangan fakta ini, yang sering terjadi dan digunakan yaitu, dilihat terlebih dahulu surat gugatannya, setelah itu kesaksian dari saksi serta bukti-bukti yang kuat, baru bisa dipertimbangkan apakah selaras atau tidak, dan masih bisa diharapkan kembali atau tidak rumah tangganya. Pertimbangan fakta pada kasus KDRT lebih terfokuskan ke pembuktian dalam pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 tahun 1975."[97]

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, pernyataan dari tiga hakim tidak jauh berbeda, karena terkait dengan saksi dan

[96] Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2022.

[97] Nur Sholehah, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembuktian itu selaras, yang sering dipakai/digunakan itu atas dasar PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 (d) dan (f) sama halnya yang terdapat dalam KHI pasal 116 (d) dan (f). Disaat saksi membuktikan adanya sebuah pertengkaran, penganiayaan, ataupun kekerasan, saksi harus benar-benar melihat secara langsung saat terjadinya KDRT dan bersaksi jujur dalam persidangan.

Penjelasan bukti dan saksi-saksinya dalam pengungkapan fakta sangat penting dipersidangan. Penulis juga menggunakan data putusan sebagai contoh dan memperkuat data penelitian dari putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr yang mana telah menjatuhkan putusan cerai talak dengan duduk perkara KDRT dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, pertengkaran mana kadang kala diiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan pemohon meninggalkan kediaman bersama selama 5 bulan. Selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak ada lagi hubungan suami istri meskipun terkadang masih berkomunikasi namun tidak berarti untuk mendamaikan hubungan rumah tangga seperti semula. Keterlibatan orang tua baik pemohon dan termohon tidak menjadikan keadaan semakin membaik, sebaliknya mereka juga berkesimpulan tidak ada harapan bagi pemohon dan termohon hidup sebagai suami istri kembali,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan selama pemohon meninggalkan tempat kediamannya masih pernah memberikan nafkah untuk anaknya.

Dari pertimbangan fakta terdapat 2 saksi dari pihak pemohon yaitu ayah dan ibu kandung pemohon, serta 3 saksi dari pihak termohon yaitu ayah, ibu kandung termohon, dan ketua RT. Ungkapan saksi pertama dari pihak pemohon menyatakan bahwa pemohon tidak serumah lagi dengan termohon karena adanya pertengkaran dan pemohon dipukul helm oleh termohon. Dan dari saksi kedua juga menyatakan hal yang serupa, bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon termohon yaitu masalah tuntutan ekonomi dari termohon yang lebih besar dari kemampuan pemohon.

Sedangkan 3 saksi dari pihak termohon yaitu ayah, ibu kandung termohon, dan ketua RT. Ungkapan dari saksi pertama yaitu ayah kandung termohon menyatakan bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi karena pertengkaran disertai KDRT, termohon dipukul helm oleh pemohon. Dari saksi kedua yaitu ibu kandung termohon menyatakan hal yang serupa yang telah dinyatakan oleh saksi pertama, saksi saat kejadian ada diluar rumah mendapatkan telepon dari termohon telah dipukul helm oleh pemohon dan termohon akhirnya pulang kerumah saksi, malam harinya pemohon datang kerumah saksi untuk meminta kunci rumahnya, namun tidak diberikan oleh saksi pertama, saat itulah terjadi sebuah keributan antara saksi dengan pemohon dan saksi kedua juga mengetahui serta melihat pemohon dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

termohon sering bertengkar tanpa saksi ketahui penyebabnya. Dan dari pernyataan saksi ketiga yaitu ketua RT dari tempat tinggal pemohon dan termohon, menyatakan bahwa saksi ditelepon pemohon mengaku tidak bisa masuk rumah karena habis bertengkar dan memukul termohon dengan helm.

Berdasarkan ungkapan para saksi tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya pertimbangan faktanya kekerasan dalam rumah tangga benar terjadi. Dalam kasus yang disebutkan, pemohon melakukan tindakan kekerasan kepada termohon berupa pertengkaran dengan benda keras berupa helm. Hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga kasus KDRT benar terjadi sehingga menyebabkan perceraian.

b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan data penelitian hasil dari wawancara terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan atau untuk memutuskan perkara perceraian serta memakai dasar hukum apa saja yang dipakai. Adapun beberapa alasan ataupun terjadi karena sebuah alasan hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara perceraian berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 *Jo.* KHI pasal 116.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Karmin perihal pertimbangan hakim dalam memutuskan serta menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT, menyatakan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Alasan yang sering dipakai para hakim adalah alasan adanya pertengkaran terus-menerus dalam meminimalisir adanya pertengkaran itu, pertama kali adalah harus dibuktikan adanya pertengkaran, yaitu pertengkaran fisik dan pertengkaran mulut atau perselisihan. Hakim juga mempertimbangkan apakah pertengkaran itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 tahun 1975, yang mana pertengkaran terus-menerus yang tidak hanya terjadi sekali, dan harus dibuktikan beberapa kali dan panjang waktunya, kemudian yang tidak dapat didamaikan."[98]

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan alasan-alasan perceraian yang dalam mempertimbangkan kenapa perceraian itu diputuskan, didalam kaitannya dengan perceraian yang diakibatkan KDRT, Bapak Khoirul Muhtarom menyatakan bahwa :

> "Hakim mempunyai standart, bagaimana dalam yurisprudensi yang dibuktikan itu bukan hanya terbukti pertengkaran terus-menerus, tetapi lebih kenapa walaupum verstek itu masih dibutuhkan saksi, karena hakim harus melihat apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau layaknya untuk diputuskan, itu yang jadi pertimbangan utama seorang hakim, dalam perkara perceraian jadi bukan mencari siapa yang salah ataupun kalah dan menang, tetapi lebih terfokus kepada apakah benar telah melanggar pasal 19 huruf (d) atau (f) dalam PP no. 9 tahun 1975 dan bahwa perkawinan itu juga masih bisa dipertahankan atau tidak, jika sudah tidak ada harapan lagi maka hakim selayaknya untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT."[99]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dan hal ini juga disampaikan kembali oleh pernyataan Ibu Nur Sholehah, menyatakan bahwa :

> "Dalam mengambil putusan tentunya majelis hakim memuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam perundang-undangan, adapun dasar-dasarnya yaitu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang terkait masalah perceraian yaitu telah dijabarkan di dalam peraturan

[98] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.
[99] Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2022.

> pemerintah no. 9 tahun 1975 karena di dalam pasal 19 itu telah diatur secara limitatif, artinya yang mana sudah ada poin-poin yang bisa dijadikan dasar pertimbangan terhadap perceraian. Dan juga terdapat beberapa item dari (a) sampai dengan (f), itu semua yang dibuat arahan atau pertimbangan hakim dalam membuat putusan serta yang sering dibuat rujukan yaitu terjadi adanya sebuah pertengkaran secara terus-menerus ataupun perselisihan yang tidak dapat didamaikan kembali. Terkait dengan KDRT juga dilihat dari sisi bukti-bukti bahwasanya terjadi KDRT dan melanggar pasal 19 huruf (d) atau (f), serta tidak ada harapan kembali."[100]

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya dari pernyataan tiga narasumber terhadap alasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian, hakim lebih merujuk pada PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan (f) Jo. pasal 116 (d) dan (f) KHI "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain & antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" yang juga sesuai dengan pasal 116 (d) dan (f) KHI dan dari bukti-bukti yang ada serta terbukti adanya KDRT, yang mana digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim Pegadilan Agama Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini pun diperkuat dengan contoh data hasil putusan nomor 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr. Dengan duduk perkara yang sama, yaitu tentang perceraian yang diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perceraian talak dengan duduk perkara KDRT, pertengkaran mana kadang kala diiringi

[100] Nur Sholehah, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.

dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan pemohon meninggalkan kediaman bersama selama 5 bulan.

Hakim menimbangkan bahwa, yang pertama keputusan hakim didasarkan pada UU No. 7 Th 1989 tentang PA Jo. UU No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, sebagaimana hakim telah berupaya terlebih dahulu untuk perdamaian melalui mediasi yang mana mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Kedua hakim menimbang bahwa keputusan berdasarkan pada kedua saksi dari pihak pemohon yang telah memenuhi ketentuan pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dan ketentuan pasal 147 HIR, yang mana kedua saksi telah disumpah, saksi juga menyampaikan perihal pengetahuan yang dia alami sendiri sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1), yang mana keduanya menyampaikan hal yang berkesesuaian sehingga memenuhi ketentuan pasal 172 HIR, yang dimana dianggap sudah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketiga hakim menimbang berdasarkan bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara, sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang mana sesuai dengan syarat materiil kesaksiannya.

Berdasarkan ungkapan pertimbangan hakim tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya pertimbangan norma hukum, yang pertama hakim menimbang berdasarkan pada UU No. 7 Th 1989 tentang PA Jo. UU No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, sebagaimana mediasi diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016. Yang kedua berdasarkan pada kedua saksi dari pemohon yang telah memenuhi ketentuan pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, pasal 147 HIR, pasal 171 ayat (1), dan pasal 172 HIR. Yang ketiga hakim menimbang berdasarkan bukti elektronik, sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana sesuai dengan syarat materiil kesaksiannya.

c. Hukum kebiasaan hakim

Pengalaman dalam menyelesaikan perceraian yang diakibatkan KDRT. Pengalaman Bapak Karmin dalam menyelesaikan perceraian yang diakibatkan KDRT, menyatakan bahwa :

> "Pada dasarnya KDRT yang kaitannya dengan fisik, bapak pernah menangani kasus bahwa si penggugat mendalilkan telah dianiaya, pertama yang dilakukan terhadap yang kaitannya dengan KDRT harus ada bukti-bukti, jika buktinya tidak nyata yang pertama adalah yang membuktikan kejadian-kejadian itu dulu, bisa saksi juga bisa putusan pidana. Jadi di Pengadilan Agama Jember pernah terjadi yang saya alami, bahwa suaminya ini dihadapkan ke Pengadilan Negeri dan dia diputus adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebuah penganiayaan, sehingga dia dihukum dan sebagainya jadi semacam itu. Kalau sudah begitu berarti nyata bahwa penganiayaan itu benar dan terjadi adanya kekejaman. Kalau tidak ada, hanya sekedar dalilnya dari si perempuan atau laki-laki saja maka yang pertama adalah harus ada bukti bahwa penganiayaan itu memang terjadi atas dasar penjelesan dari beberapa saksi, maka jika tidak ada bekas sama sekali kemudian juga tidak ada saksi maka alat buktinya adalah harus adanya hasil visum dari dokter dan itu penting serta harus menyatakan bahwa memang dianiaya. Tetapi visum dokter hanya menunjukkan adanya luka bukan menunjukkan bahwa siapa yang melukai, maka kalau nanti tidak bisa terbukti meyakinkan hakim bahwa ada sebuah KDRT, seperti benar adanya luka, sakit, patah kaki tetapi tidak ada bukti yang melukai, menyakti, matahkan itu suamianya atau istrinya, maka disitu lebih cenderung bahwa kejadian tersebut dianggap hanya sebuah pertengkaran saja. KDRT nya kan, tidak ada yang membuktikan bahwa siapa yang melakukan KDRT itu suami/istri, maka disitu nanti diarahkan, yaitu bukan lebih ke penganiayaannya tetapi adalah kepada permasalahan pertengkarannya."[101]

Sedangkan pengalaman Bapak Khoirul dalam menyelesaikan perceraian yang diakibatkan KDRT, menyatakan bahwa :

"Masing-masing orang pasti memiliki empati terhadap orang yang teraniaya,tapi namanya seorang hakim kan dituntut untuk tetap bisa profesional dan menyesuaikan hukum yang sudah berlaku, jadi masing-masing orang pasti akan berbeda pendapat dan dalam hal pandangan terkait pengalaman ini. Kalau memang KDRT itu sudah dibuktikan artinya ada penganiayaan dalam hal ini dipastikan terkait dalam kriminal, terdapat hasil visum, surat keterangan dokter, yang mana telah menyatakan bahwa telah adanya terjadi sebuah penganiayaan. Bisa jadi orang ada bekas luka memar dan didalilkan sebagai penganiayaan padahal jatuh sendiri dikamar mandi kan bisa juga, mangkanya harus betul-betul diperiksa secara seksama, bukan hanya berdasarkan pengakuan saja dan juga harus dibuktikan dengan bukti-bukti atau alat hukum yang lain, dalam hal ini adanya keterangan dokter ataupun visum."[102]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.

[102] Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2022.

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya pernyataan dari dua narasumber yaitu dengan Bapak Karmin dan Bapak Khoirul terhadap hukum kebiasaan seorang hakim dalam menyelesaikan perceraian yang diakibatkan KDRT yaitu dalam beberapa kasus yang ditemukan oleh bapak karmin dan bapak khoirul, bahwa dalam perkara perceraian yang melibatkan KDRT, hakim lebih memfokuskan pada pembuktian terjadinya sebuah kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Namun apa bila telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri bahwasanya telah terjadi sebuah penganiayaan, maka hakim sudah tidak perlu memfokuskan lagi dalam hal pembuktian adanya sebuah kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga.

d. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam kasus KDRT

Faktor-faktor terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Penjelasan dari bapak Karmin yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya sebuah kekerasan akibat frustasi, menyatakan bahwa :

> "Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT karena sering terjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya sebuah kekerasan karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi sebuah tanggug jawab, sebagaimana frustasi yang dimaksud adalah mencari pelampiasan ke mabuk-mabukan yang berujung pada pelampiasan terhadap istri dengan membentak maupun tindakan lain yang semacamnya, sehingga mengakibatkan adanya KDRT yang mana akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> bermuara sebuah perceraian apa bila sudah tidak dapat dipertahankan kembali."[103]

Bapak Khoirul juga tidak jauh berbeda penjelasannya dengan bapak Karmin, tetapi lagi-lagi adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan rukun kembali, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan pada akhirnya berakibat adanya kekerasan ataupun penganiayaan, menyatakan bahwa :

> "Terkait dengan aturan-aturan perceraian itu lebih banyak dan semuanya lebih bermuara kepada huruf f, terjadinya perselisihan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan rukun kembali. Walaupun KDRT, nantinya juga terfokus kepada huruf f, jadi istilahnya huruf f itu sebagai keranjang sampah jadi semuanya bisa masuk, dari semua alasan-alasan yang ada, muaranya menjadikan rumah tangga dari perselisihan pertengkaran yang tidak ada harapan rukun kembali. Jadi bila mana yang awal terjadi penganiayaan, dari penganiayaan itulah yang bermuara kepada perselisihan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan kembali. Terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang pernah ada sebelumnya, salah satunya ialah karena kurangnya tanggung jawab tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibat ketergantungan ekonomi yang dilakukan oleh suami. Suami memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami, dan jika itu tidak terpenuhi maka suami akan bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Sehingga faktor tersebut menjadi faktor utama dari perceraian."[104]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan yang dikatakan oleh ibu Nur Sholehah perihal faktor-faktor KDRT, lebih memperhatikan tentang persaingan antara suami dan istri terkait jabatan maupun pendidikan, menyatakan bahwa :

> "Ada banyak sekali faktor, akan tetapi faktor yang menurut saya perlu di perhatikan lebih lagi ialah faktor dari persaingan antara suami dan istri terkait jabatan pekerjaan maupun pendidikan. Yang mana kebanyakan istri memiliki jabatan lebih tinggi dari suami, bahkan dalam hal pendidikan yang mana istri lebih

[103] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.
[104] Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2022.

> mengutamakan berpendidikan tinggi karena menurutnya dengan berpendidikan tinggi akan memudahkan banyak hal. Pemikiran tersebut membuat suami merasa direndahkan karena pendidikannya lebih rendah dari sang istri. Bahkan ada beberapa istri yang tak merasa bersalah jika terus membandingan pendidikan dan jabatannya dengan suami. Sehingga suami merasa terdiskriminasi oleh perbuatan sang istri yang terus menerus membandingkan dirinya. Maka dari hal tersebut timbulah persaingan antar keduanya yang mengakibatkan keegoisan dan pada akhirnya menyebabkan pertikaian yang berujung kekerasan fisik dan semacamnya. Memang tidak semua istri seperti itu akan tetapi ada yang memang seperti itu."[105]

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya pernyataan dari tiga narasumber tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam kasus KDRT yaitu dari berbagai faktor terjadinya kekerasan akibat permasalahan ekonomi, persaingan antara suami dan istri, frustasi akan hal tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan jika terjadi sebuah penganiayaan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berakibat tidak ada harapan kembali.

e. Kriteria KDRT

Jenis/macam/bentuk KDRT yang sering terjadi dalam kasus KDRT. Bapak Karmin menyatakan bahwa : "Perihal jenis/macam/bentuk yang sering saya temui yaitu terdapat kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan ekonomi."[106] Bapak Khoirul menyatakan bahwa : "Yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[105] Nur Sholehah, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.
[106] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.

sering terjadi, saya rasa lebih terdapat dalam kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik."[107]

Ibu Nur Sholehah menyatakan bahwa :

> "Banyak sekali jenis/macam/bentuk KDRT, tetapi jika dilihat dari beberapa perkara yang sudah ditangani, saya pun juga pernah menangani perkara tersebut salah satunya terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Yaitu juga bisa dikatakan kekerasan ekonomi yang mana hal ini juga dari salah satu faktor persaingan."[108]

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, terkait jenis/macam/bentuk KDRT bahwasanya pernyataan dari tiga narasumber terdapat berbagai jenis/macam/bentuk KDRT, yang sering terjadi yaitu kekerasan ekonomi, fisik, dan psikologis. Namun yang lebih sering menjadi alasan perceraian yaitu dari penjelasan hakim bahwa dikarenakan alasan permasalahan ekonomi yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik lebih sering terjadi untuk penyebab perceraian yang diakibatkan KDRT.

2. Implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tinjauan kompilasi hukum islam tentang perceraian terfokuskan pada pasal 114 apabila putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian pada kasus KDRT dapat terjadi karena alasan yang terdapat dalam pasal 116 (d) dan (f) *"yang mana salah satu pihak melakukan*

[107] Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2022.

[108] Nur Sholehah, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.

kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim apakah sesuai dengan pasal 116 (d) dan (f) dalam KHI. Bapak Karmin menyatakan bahwa :

> "Sampai saat ini, kurang lebihnya bisa dikatakan sesuai, karena dari salah satu perkara perceraian pada kasus KDRT terdapat dalil sebagaimana adanya pelanggaran pasal 116 KHI yang fokusnya pada huruf d dan f. Tapi jarang terjadi akan hal sebuah kekejaman atau penganiayaan berat, akan tetapi lebih sering terjadi pada sebuah perselisihan dan pertengkaran yang mana sudah tidak dapat hidup rukun kembali. Namun, adanya perselisihan itu karena perihal permasalahan ekonomi dan frustasi akan hal tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga."[109]

Bapak Khoirul menyatakan bahwa :

> "Perihal kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian berdasarkan KHI, terdapat dalam pasal 116 huruf (d) dan (f) KHI, ada dua poin perceraian yang terjadi karena adanya alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akan tetapi, yang sering terjadi yaitu adanya sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dan tidak ada harapan kembali, akibat dari adanya sebuah kurangnya tanggung jawab karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibat ketergantungan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri."[110]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Karmin, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 06 Juni 2022.

[110] Khoirul Muhtarom, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 13 Juni 2022.

Ibu Nur Sholehah menyatakan bahwa :

> "Terkait perkara perceraian pada kasus KDRT, jika ditinjau dari pasal 116 KHI huruf (d) dan (f) itu sudah sesuai, akan tetapi pada kasus yang pernah saya tangani lebih banyak terfokusan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI yang terjadi karena faktor dari adanya persaingan jabatan maupun pendidikan. Jika terjadi sebuah penganiayaan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat tidak ada harapan rukun kembali."[111]

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, terkait Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim apakah sesuai dengan pasal 116 (d) dan (f) dalam KHI bahwasanya pernyataan dari tiga narasumber yaitu bahwa perkara perceraian yang diakibatkan oleh kasus KDRT memang terjadi sesuai alasan yang disebutkan dalam KHI pasal 116 (d) dan (f), akan tetapi pada saat dipersidangan para hakim jarang menemukan adanya kasus KDRT karena alasan (d) *"adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan"*, yang sering terjadi adalah karena alasan (f) *"suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kembali"*, adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus yakni dikarenakan perihal beberapa permasalahan ekonomi, frustasi akan hal tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga, akibat dari adanya sebuah kurangnya tanggung jawab karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibat ketergantungan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri, terjadi karena faktor dari adanya persaingan jabatan maupun pendidikan. Jika terjadi sebuah penganiayaan

[111] Nur Sholehah, diwawancarai oleh Penulis, Pengadilan Agama Jember, 20 Juni 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat tidak ada harapan rukun kembali.

Hal ini pun juga diperkuat dengan contoh data hasil putusan nomor 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr. Dengan duduk perkara yang sama, yaitu tentang perceraian yang diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menjatuhkan putusan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, pertengkaran mana kadang kala diiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan pemohon meninggalkan kediaman bersama selama 5 bulan.

Hakim menimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah republik indonesia No. 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara perceraian yang diakibatkan KDRT, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang dari tiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu yaitu yang **pertama** sebagaimana terdahulu telah terbukti bahwa antara pemohon termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terus menerus sejak awal pernikahan tahun 2015 sampai akhir terjadi pada bulan juni 2021.

Kedua selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon termohon telah pisah tempat tinggal yang berlangsung selama 5 bulan, dan keluarga tidak lagi berkehendak untuk merukunkan mereka karena kejadian pertengkaran telah berulang kali.

Ketiga majelis hakim telah berupaya mendamaikan antara pemohon termohon sejak awal dan pada setiap persidangan, sampai akhir persidangan, majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Dengan demikian, dari satu sampai dengan tiga unsur tersebut telah terpenuhi semua, bahwa dengan adanya terpenuhinya dari ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perkara perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertimbangan hakim terkait Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim berdasarkan KHI peneliti menyimpulkan bahwasanya hakim menimbang berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah republik indonesia No. 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Serta telah terpenuhinya tiga unsur dalam perkara perceraian yang diakibatkan KDRT yang menjadi pertimbangan kuat para hakim untuk kemudian mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon, tiga unsur antara lain yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan memberikan pemaparan terkait dengan hasil temuan penelitian dari data yang diperoleh di lapangan yang penulis kumpulkan, baik melalui wawancara, maupun dokumentasi. Adapun data yang penulis bahas akan sesuai dengan fokus penelitian di atas, yaitu :

1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak, sehingga diperlukan penanganan pertimbangan hakim dengan hati-hati.[112] Pertimbangan hakim adalah tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim

[112] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim," 25.

sebelum suatu keputusan dibuat atau diumumkan dalam persidangan, pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan bermusyawarah, mempertimbangkan dan memutuskan keputusan mana yang harus diambil untuk kedua belah pihak yang berperkara.[113]

Dasar hukum yang mendasari pertimbangan diatur oleh empat ketentuan, yang pertama pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga yurisprudensi atau yang keempat doktrin hukum. Sedangkan dari segi metodologi, hakim pengadilan agama harus melalui langkah-langkah berikut ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang sedang diperiksa dan menunggu persidangan : pertama perumusan masalah atau pokok perkara, kedua pengumpulan data dalam proses pembuktian, ketiga analisa data untuk menemukan fakta, keempat penemuan hukum serta penerapannya, dan yang terakhir kelima pengambilan putusan.[114]

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember, didasarkan pada penemuan fakta dan penemuan serta penerapan hukumnya. Dengan demikian dasar hakim didalam memberikan keputusan adalah dengan menemukan fakta dan juga menerapkan hukumnya, jadi berdasarkan penemuan fakta dan penerapan hukum yang sesuai serta berlaku yang dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata".
[114] Qoidatul Ummah, "Pertimbangan Hakim," 30-33.

a. Pertimbangan fakta

Pertimbangan fakta merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan penting dalam putusan hakim karena mempertimbangkan tindakan manusia, peristiwa dan keadaan yang menjadi sebuah sorotan utama dalam proses peradilan.[115] Pertimbangan hukum yaitu suatu tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil yang mencapai batas minimal pembuktian.[116]

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember, dilihat dari segi penemuan fakta dan aturan atau hukum. Yang mana jika berdasarkan fakta tersebut pasti terkait dengan saksi dan pembuktian itu selaras, yang sering dipakai/digunakan itu atas dasar PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 (d) dan (f) sama halnya yang terdapat dalam KHI pasal 116 (d) dan (f). Disaat saksi membuktikan adanya sebuah pertengkaran, penganiayaan, ataupun kekerasan, saksi harus benar-benar melihat secara langsung saat terjadinya KDRT dan bersaksi jujur dalam persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] M. Guntur Hamzah, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," Fakultas Hukum- Universitas Hasanuddin, Makassar: 3.

[116] "Damang," Definisi Pertimbangan Hukum, Desember 17, 2011, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html.

Hal ini penulis memperkuat dengan contoh data hasil putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr, duduk perkara tentang perceraian yang diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hukum berdasarkan fakta dalam menjatuhkan putusan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, pertengkaran mana kadang kala diiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan pemohon meninggalkan kediaman bersama selama 5 bulan. Yang mana pemohon melakukan tindakan kekerasan kepada termohon berupa pertengkaran dengan benda keras berupa helm, antara pemohon termohon juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut dikuatkan dan dibenarkan dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga kasus KDRT benar terjadi sehingga menyebabkan perceraian.

b. Pertimbangan Hukum

Norma hukum merupakan sebagai petunjuk pada proposisi dari suatu aturan hukum, sebab suatu aturan hukum tersebut harus dilakukan pada isi normanya.[117] Berdasarkan hasil wawancara diketahui alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum pada kasus KDRT yang menimbulkan perceraian. Pertimbangan hakim berdasarkan aturan atau hukum yang mana hakim menggunakan dasar hukum PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan (f) *Jo.* Pasal 116 (d) dan (f) KHI *"salah satu*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] M. Guntur Hamzah, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," Fakultas Hukum- Universitas Hasanuddin, Makassar: 4.

pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan yang lain & antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" hal ini ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 116 (d) dan (f) KHI dan dari bukti-bukti yang ada serta terbukti adanya KDRT, yang mana digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim Pegadilan Agama Jember.

Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi peradilan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan sebuah putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah, apalagi mengenai tuntutan keadilan sebuah putusan, karena konsep keadilan tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis dalam hal pertimbangan hukum merujuk pada pendapatnya Gustav Radbruch yang harus berurutan mengenai asas hukumnya sebagaimana berikut:[118]

Pertama asas kepastian hukum, setiap putusan harus mengandung *equality* artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Maksudnya kepastian hukum harus dibarengi dengan memberi kesempatan yang sama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis yang pada pokok intinya kepastian hukum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (equality before the law), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Selanjutnya setiap putusan yang ada menjadi solusi autotorif, yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas. Mengkriteriakan kepastian hukum dengan memberi solusi autotorif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini penulis mengartikan pandangan ini bermakna bahwa mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[118] Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 305.

kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga menjadi jalan keluar dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Maksudnya pengakuan dari para pihak perihal dapat diterimanya hasil putusan. Karena tujuan daripada kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian serta menghindarkan perselisihan.

Selanjutnya perlu disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar. Pada dasarnya kepastian dalam hukum setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikutnya kepastian hukum juga perlu mengandung efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. Maksud peneliti yaitu mengkriteriakan kepastian hukum dengan caranya jelas dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit, apa yang sudah sederhana jangan dipersulit dan cepat tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun.

Kedua asas keadilan, menurut pandangan Radbruch perlu adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum *(equality before the law)*. Prinsip tentang menerapkan keadilan berbasis persamaan maksudnya bahwa hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum *(equality before the law)*, sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Selanjutnya, berdasarkan obyektifitasnya dan tiap perkara harus ditimbang sendiri. Setiap putusan hakim pengaruhnya langsung pada kehidupan sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikutnya kesesuaian prosedur dan substantif berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pada dasarnya mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukumnya yaitu substantif, dengan menyeimbangkan dengan tata cara peraturannya prosedural, maksudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan putusan hakim yang dihasilkan dengan proses cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesainnya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

Ketiga asas kemanfaatan, pada dasarnya putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Pada dasarnya Asas Kemanfaatan bergerak diantara titik Asas Keadilan dan kepastian Hukum, dimana hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini penulis juga memperkuat dengan contoh data hasil putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr, duduk perkara tentang perceraian yang diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hakim berdasarkan aturan atau hukum dalam menjatuhkan putusan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Pertama, hakim menimbang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. *Yang kedua,* berdasarkan pada kedua saksi dari pemohon yang telah memenuhi ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 147 HIR, Pasal 171 Ayat (1), dan Pasal 172 HIR. Yang ketiga, hakim menimbang berdasarkan bukti elektronik, sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana sesuai dengan syarat materiil kesaksiannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Hukum Kebiasaan Hakim

Hukum kebiasaan hakim adalah hukum yang tidak tertulis, atau hukum di luar undang-undang, bahwa seorang Hakim memiliki peran

penting dalam menegakkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[119]

Hasil dari wawancara, bahwasanya terhadap hukum kebiasaan seorang hakim dalam menyelesaikan perceraian yang diakibatkan KDRT yaitu dalam beberapa kasus yang telah ditemukan, bahwa dalam perkara perceraian yang melibatkan KDRT, hakim lebih memfokuskan pada pembuktian terjadinya sebuah kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Namun apa bila telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri bahwasanya telah terjadi sebuah penganiayaan, maka hakim sudah tidak perlu memfokuskan lagi dalam hal pembuktian adanya sebuah kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga.

d. Faktor dan Kriteria

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya sebuah ikatan perkawinan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39, yang mana dalam Ayat (2) berbunyi *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun*

[119] Dimas Hutomo, "Bolehkah Hakim Menggunakan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Dasar Mengadili," Jumat, 15 Februari 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-hakim-menggunakan-hukum-tidak-tertulis-sebagai-dasar-mengadili-lt5c63ce515e72b.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kembali"[120] dengan demikian alasan-alasan yang dimaksud tersebut terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 *Jo.* KHI Pasal 116. Jika terkait dengan KDRT, alasan yang selaras yaitu pada poin (d) dan (f) yang berbunyi *"Salah satu pihak pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan yang lain & antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*[121]

Kenyataan yang terjadi sekaligus hasil dari penelitian bahwa faktor-faktor dan kriteria yang menyebabkan perceraian dalam kasus KDRT di Pengadilan Agama Jember yaitu dari berbagai faktor telah terjadi kekerasan akibat permasalahan ekonomi, persaingan antara suami dan istri, frustasi akan hal tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan jika terjadi sebuah penganiayaan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berakibat tidak ada harapan kembali.

Sedangkan kriteria KDRT yang berujung perceraian sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan terdapat beberapa jenis/macam/bentuk KDRT yaitu kekerasan ekonomi, fisik, dan psikologis. Namun yang lebih sering menjadi alasan perceraian yaitu dari penjelasan hakim bahwa dikarenakan alasan permasalahan ekonomi yang mengakibatkan adanya kekerasan fisik lebih sering terjadi untuk penyebab perceraian yang diakibatkan KDRT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[120] Doortje D. Turangan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian," *Jurnal Karya Tulis* (Oktober, 2011) 16.
[121] Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, pasal 39 ayat (2).

Faktor yang mempengaruhi dan kriteria yang mempengaruhi kebiasaan hukum dalam memutuskan sebuah perkara, hakim terbiasanya memutuskan berdasarkan bukti. Sedangkan jika kriteria KDRT berupa kekerasan psikis yang sulit dibuktikan, hal ini juga mempengaruhi keputusan hakim dalam pertimbangan. Oleh karena itu, keputusan hakim lebih banyak perceraian diakibatkan kekerasan fisik.

2. Implikasi putusan hakim pasca perceraian terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun peraturan tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal (5), berbunyi *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara yang pertama kekerasan fisik, kedua psikis, ketiga seksual, keempat pelantaran rumah tangga"*.[122]

Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 114 KHI Perceraian yaitu *putusnya sebuah perkawinan yang diakibatkan adanya perceraian dan juga dapat terjadi karena adanya gugat cerai ataupun berdasarkan gugatan perceraian*[123]. Alasan-alasan perceraian yang berkaitan pada kasus KDRT terdapat dalam Pasal 116 (d) dan (f) *Jo.* PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan (f) *"Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*

[122] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 ayat (1)-(4).
[123] Setneg RI, Inpres No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan *antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.[124]

Sebuah perbuatan perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan falsafah dari sebuah perkawinan yang mengharapkan bahwa perkawinan sebagai bentuk satu tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam sendiri memberikan kebolehan perceraian sebagai jalan akhir meskipun hal tersebut dibenci oleh Allah. Dalam aturannya seorang suami boleh memberikan talak terhadap istrinya hingga tiga kali setelah menyatakan talak pertama masa iddah seorang istri ialah 100 hari. Namun jika seorang ketika sedang hamil maka masa iddahnya menjadi 40 setelah bersalin. Selama rentan waktu masa iddah seorang istri tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan siapapun sementara itu seorang suami tidak boleh melaksanakan sebuah perkawinan lebih dari empat orang istri secara bersamaan. Sementara itu seorang suami memiliki posisi sebagai orang yang memberikan hak nafkah kepada istrinya hal tersebut sebanding dengan hak talak terhadap istrinya yaitu rujuk. Kemudian talak kedua memiliki implikasi sama seperti talak yang pertama, sedangkan pernyataan talak yang ketiga tidak ada sebuah kesempatan lagi untuk Rujuk kembali kepada istrinya. Bekas istri yang telah mendapatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Setneg RI, Inpres No.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 ayat (d)-(f).

pernyataan talak hingga tiga kali haram hukumnya dirujuk kembali kecuali digauli dengan pernikahan yang lain.[125]

Hasil penelitian terkait Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim apakah sesuai dengan Pasal 116 (d) dan (f) dalam KHI yaitu bahwa perkara perceraian yang diakibatkan oleh kasus KDRT memang terjadi sesuai alasan yang disebutkan dalam KHI Pasal 116 (d) dan (f), akan tetapi pada saat dipersidangan para hakim jarang menemukan adanya kasus KDRT karena alasan (d) *"adanya kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan",* yang sering terjadi adalah karena alasan (f) "*suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kembali",* adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus yakni dikarenakan perihal beberapa permasalahan ekonomi, frustasi akan hal tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga, akibat dari adanya sebuah kurangnya tanggung jawab karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibat ketergantungan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri, terjadi karena faktor dari adanya persaingan jabatan maupun pendidikan. Jika terjadi sebuah penganiayaan yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat tidak ada harapan rukun kembali.

Penulis juga memperkuat dengan contoh data hasil putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr,

[125] Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 105-106.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

duduk perkara tentang perceraian yang diakibatkan oleh KDRT. Penjelasan tentang pertimbangan hakim terkait kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim berdasarkan KHI dalam menjatuhkan putusan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, pertengkaran mana kadang kala diiringi dengan kekerasan yang melukai termohon yang mengakibatkan pemohon meninggalkan kediaman bersama selama 5 bulan. Bahwasanya hakim menimbang berdasarkan ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah republik indonesia No. 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Serta telah terpenuhinya tiga unsur dalam perkara perceraian yang diakibatkan KDRT yang menjadi pertimbangan kuat para hakim untuk kemudian mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon, tiga unsur antara lain yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sehingga hakim pengadilan memutuskan perkara perceraian dengan seadil-adilnya. Sebelum memutus perkara perceraian hakim sudah menimbang 3 asas hukum sebagaimana yang disebutkan dalam kajian pustaka diatas yaitu dengan menggunakan asas kepastian hukum, asas

keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagai contohnya pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

a. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon
b. Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada penggugat Rekonpensi berupa, nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- selama masa iddah sehingga berjumlah Rp. 7.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang akan dibayarkan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak.
c. Menetapkan hak asuh ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan penggugat, dengan kmewajiban memberikan kesempatan kepada tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.
d. Menghukum tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikannya.
e. Membebankan kepada pemohon/tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,-.

Sejauh ini belum ada kasus hingga kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dan mengancam jiwa sebagaimana pasal 116 (d)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan adanya unsur yang kedua saja tentang perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, hakim dapat mengabulkan perkara perceraian meski tidak ada unsur yang pertama.

Selanjutnya, apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, dilanjutkan Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut, maka akibat hukumnya diatur sebagaimana dalam Pasal 156 KHI yang menegaskan sebagaimana berikut: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan "hadhanah" dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita yang sekerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita kerabat sedarah dari garis samping ayah.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila pemegang "hadanah" ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan "hadanah" telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak "hadanah" kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (21 tahun).
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Apabila memperhatikan akibat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan dalam Pasal 156 KHI, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya persoalan *hadanah*.

Berdasarkan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam menyatakan: dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah. Apabila memperhatikan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi masalah yaitu tepatkah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Namun, bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiel. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya

sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan.[126]

Dengan demikian bahwa pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan hadanah. Secara etimologi, hadanah berasal dari kata "hidhan", artinya: lambung, dan seperti kata: Hadanah ath-thaairu baidhahu, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengepit anaknya.[127]

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[126] Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224.
[127] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980), Juz II, 351.

Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan. Jika meninjau ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.

Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada judul penelitian yang penulis dapatkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Jember berdasarkan fakta dan hukum PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan (f) *Jo.* pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (d) dan (f) dan bukti yang menguatkan.
2. Akibat hukum putusan hakim Pengadilan Agama Jember dalam perkara perceraian terhadap kasus KDRT yang dalam hal ini dengan nomor perkara 3766/Pdt.G/2021/PA.Jr menghasilkan keputusan menjatuhkan talak raj'i, menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi berupa nafkah iddah, menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan penggugat, menghukum tergugat rekonpensi membayar nafkah untuk anak diluar biaya Kesehatan dan biaya pendidikannya, dan membebankan kepada tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Setelah adanya kajian mengenai "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus KDRT Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)" terdapat saran yaitu untuk peneliti selanjutnya lebih menggali pertimbangan hakim terhadap kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian berdasarkan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. 2018.

Harahap M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Hasan Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

K. Wantjik Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia indonesia.

Matthew, B, Miles, A. Michcal Huberman, Johnny Saldana. Qualitatif Data Analysis : A Methods Sourcebook. California : SAGE Publications. 2014.

M. Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press. 1990.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Muhammad Abdul Aziz, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak. Jakarta: Amzah. 2009.

Muhammad Erwin. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.

Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Rukajat Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2018.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 1980. Juz II.

Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin. Hukum Orang Dan Keluarga. Bandung: Alumni. 1986.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 1985.

Sudikno Mertokususmo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2005.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alvabeta CV. 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2007.

Tamam Badrut. Pengantar Hukum Adat. Depok: Pustaka Radja. 2022.

Teguh Prasetyo. Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusa Media. 2015.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

Zahry Hamid. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta. 1979.

Jurnal/Artikel

Hamzah, M. Guntur. *"Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim."* Fakultas Hukum-Universitas Hasanuddin, Makassar.

Hutomo, Dimas. *"Bolehkah Hakim Menggunakan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Dasar Mengadili."* Jumat, 15 Februari 2019.

Sutrisminah, Emi. "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi". *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50.127. 2022.

Turangan, Doortje D. *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian."* Jurnal Karya Tulis (Oktober 2011): 16.

Soemiyati. *"Sekilas Tentang Perceraian."* Lyberty Yogyakarta.

Skripsi

Auliyana Nurul. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh). Skripsi, Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.

Raihan M. Andy. Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214\Pdt. G\PA.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bgr.). Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.

Rani Novia Trisiana. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Di Wilayah

Hukum Kota Yogyakarta). Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Ummah Qoidatul. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian (Analisis Putusan Perkara Nomor 1061/Pdt.G/2016/Pa.Bwi Di Pengadilan Agama Banyuwangi) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi, Jember, IAIN Jember. 2016.

Tesis

Afriendi. Artikel Perspetif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang. 2011.

Jayanti Budi. Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019. Tesis, Palopo, IAIN PALOPO. 2020.

Imam Hidayat. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah. PhD Thesis. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945. 2018.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Website

Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum" Desember 17 2011. http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html.

Dimas Hutomo, dikutip dari hukum online 5 Februari 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-hakim-menggunakan-hukum-tidak-tertulis-sebagai-dasar-mengadili-lt5c63ce515e72b.

FasichaRK. PA. 2016. http://eprints.stainkudus.ac.id/153/2/5.%20BAB%20II.pdf.

Haidar Ali Masykuri, "Selayang Pandang Gambaran Dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam" (Pontianak, 2018): 2-3, https://www.ptapontianak.go.id/e_dokumen/2016/Selayang%20Pandang%20Gambaran%20dan%20Cara%20Pemahaman%20KHI.pdf.

"Hukum Perceraian Menurut Islam dan Dalil-dalilnya." Agustus 25, 2020. https://www.popmama.com/life/relationship/annas/hukum-perceraian-menurut-islam/5.

Majalah Gempur, "Faktor-faktor Penyebab Masih Tingginya Angka Perceraian di Jember". September 23 2021. https://www.majalah-gempur.com/2021/09/faktor-faktor-penyebab-masih-tingginya.html.

"PA Jember," Sejarah Pengadilan Agama Jember, Accessed Juni 20, 2022. https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember.

"PA Jember," Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember. Accessed Juni 25, 2022. https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi.

"PA Jember," Tugas dan Fungsi. Accessed Juni 20, 2022. https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi.

"Perceraian Diatur Dalam Pasal 39-41 UU Nomor 1 Tahun 1974." Desember 2013, 2020. https://perceraianonline.com/perceraian-diatur-dalam-pasal-39-41-uu-nomor-1-tahun-1974/).

Portal Jember 04, "PPT Jember Catat Kasus Kekerasan di Jember Tinggi". April 9 2021.https://portaljember.pikiranrakyat.com/jemberan/pr161747537/pptjember-catat-kasus-kekerasan-di-jember-tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lailia Nailur Rahma Dani
NIM	: S20181047
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dinyatakan dengan benar, bahwasanya hasil penelitian ini tidak ada unsur plagiarisme dari karya ilmiah dan karya penelitian yang dibuat maupun yang dilakukan oleh orang lain, kecuali isi yang dikutip secara tertulis dalam naskah dan disetujui oleh penulis yang disebutkan dalam sumber dan daftar pustaka yang dikutip.

Maka apabila hasil analisis saya ini dikemudian hari ditemukan mengandung plagiarisme, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, saya membuat pernytaan ini dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Agustus 2022
Saya yang menyatakan

Lailia Nailur Rahma Dani
NIM. S20181047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1258/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2022 18 Mei 2022

Hal Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Pengadilan Agama Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lailia Nailur Rahma Dani
Nim : S20181047
Semester VIII
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan perceraian berdasarkan hukum islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com

JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/2374/PP.00/7/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Tahir, S.H.
Pangkat/Gol.	: Pembina Tk.I, IV/b
Selaku	: Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama	: Lailia Nailur Rahma Dani
NIM	: S20181047
JurusanProdi	: Syariah/Hukum Keluarga
Universitas	: UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 12 Juli 2022

Sekretaris,

TAHIR, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Bapak Drs. H. Karmin, M.H.
Selaku Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Jember

Bapak Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI H

Ibu Dra. Nur Sholehah, M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Jember

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

VARIABEL
Pertimbangan Hakim
KDRT
KHI

PERTANYAAN :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan alasan untuk menjatuhkan sebuah putusan atau untuk memutuskan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT ?
2. Bagaimana kesaksian para saksi saat dipersidangan (untuk membuktikan bahwasanya legalitas/"perihal keadaan" dari pembuktiannya) dalam perkara perceraian yang diakibatkan KDRT ?
3. Bukti seperti apa saja yang sering digunakan untuk memperkuat gugatan perceraian sehingga bukti-bukti dari saksi bisa memperkuat gugatan (pada kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian) ?
4. Bagaimana kebiasaan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diakibatkan KDRT ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian dalam kasus KDRT ?
6. Jenis/macam-macam/bentuk KDRT apa sajakah yang sering terjadi dalam kasus KDRT ?
7. Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian yang ditangani seorang hakim apakah sesuai dengan pasal 116 (d) dan (f) *(salah satu pihak melakukan kekejaman ataupun penganiayaan berat dan antara suami istri mengalami perselisihan atau pertengkaran terus-menerus)* ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Lailia Nailur Rahma Dani

NIM : S20181047

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Bapak Drs. H. Karmin, M.H.	Wakil Ketua/Hakim	06 Juni 2022	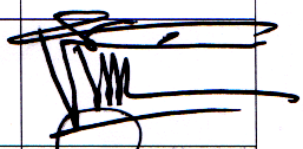
2	Bapak Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H.,M.H.	Hakim	13 Juni 2022	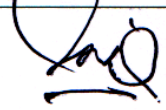
3	Ibu Dra. Nur Sholehah, M.H.	Hakim	20 Juni 2022	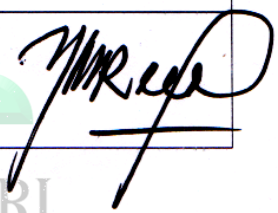

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TABEL: I
TENTANG PERKARA YANG DITERIMA MENURUT MENURUT JENISNYA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jenis Perkara / Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban bekas Istri	Pengesahan/Pengangkatan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	Perwalian	Pencabutan Kuasaan Wali	Penujukan Orang lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Penolakan Kawin Campur	Isrbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi kawin	Wali Adhol	EKONOMI SYARI'AH	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
JANUARI	1	-	-	-	-	154	413	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	39	-	136	-	-	1	-	2	-	-	4	18	777
PEBRUARI	-	-	-	-	-	147	358	1	-	-	-	1	-	8	-	-	-	1	-	29	-	138	2	-	4	-	-	-	-	5	9	703
MARET	-	-	-	1	-	135	413	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	2	-	29	-	142	2	-	-	-	-	-	-	3	19	756
APRIL	-	-	-	-	-	97	276	1	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	21	-	75	1	1	3	-	-	-	-	6	21	516
MEI	-	-	-	1	-	97	287	1	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	105	1	-	2	-	-	-	-	1	9	521
JUNI	1	-	-	-	-	184	514	-	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	32	-	201	2	-	2	-	1	-	-	4	19	970
JULI	1	-	-	-	-	121	258	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	472	-	102	2	-	-	-	1	-	-	2	11	975
AGUSTUS	-	-	-	-	-	118	316	2	1	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	281	-	62	1	-	1	-	1	-	-	8	14	815
SEPTEMBER	-	-	-	-	-	145	449	1	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	28	-	88	2	-	5	-	1	1	-	11	21	765
OKTOBER	-	-	-	-	-	145	348	1	2	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	29	-	147	2	-	2	-	1	1	-	8	16	718
NOPEMBER	1	-	-	-	-	144	391	1	1	-	-	-	-	19	-	-	-	1	-	37	-	113	4	1	2	-	-	-	-	7	15	737
DESEMBER	1	-	-	1	-	151	430	1	2	-	-	1	-	14	-	-	-	2	-	37	-	108	2	-	1	-	1	-	-	6	18	776
	5	-	-	3	-	1.638	4.453	10	11	-	-	4	-	127	-	-	-	8	-	1.042	-	1.417	21	2	23	-	8	2	-	65	190	9.029

TABEL : 2
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS MENURUT JENISNYA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA JEMBER

NOMOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Jenis Perkara / Bulan	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
Sisa Bulan Lalu	588	744	693	603	537	629	680	472	497	590	628	562	588
Diterima	777	703	756	516	521	970	975	815	765	718	737	773	9026
J u m l a h	1365	1447	1449	1119	1058	1599	1655	1287	1262	1308	1365	1335	9614
Dicabut	18	26	34	16	25	27	41	36	35	34	29	29	350
A. PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Izin Poligami	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Kelalaian atas Kewajiban Suami /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	114	163	148	99	70	165	129	99	133	111	166	147	1544
Cerai Gugat	332	379	409	331	187	479	363	282	377	346	372	432	4289
Harta Bersama	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	6
Penguasaan Anak	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	7
Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hak-hak Bekas Istri/ Kewajiban Bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengesahan/Pengangkatan Anak	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perwalian	5	11	5	11	8	7	5	6	10	13	20	16	117
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	5
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Istbat Nikah	18	31	30	23	13	18	193	125	18	26	28	35	558
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	110	116	179	66	91	184	155	61	64	109	150	94	1379
Wali Adhol	0	0	2	2	1	1	2	2	2	0	4	3	19
B. EKONOMI SYARI'AH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C. KEWARISAN	0	1	0	2	0	0	1	1	0	3	0	0	8
D. Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
F. WAKAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. ZAKAT/INFAQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. P3HP	1	2	7	3	4	2	1	4	10	5	9	5	53
I. LAIN-LAIN	15	12	12	20	16	19	10	9	17	20	14	12	176
Ditolak	1	5	3	1	5	4	2	2	3	3	2	2	33
Tidak Diterima	1	4	6	4	4	7	6	3	1	4	4	2	46
G U G U R	0	2	1	1	5	4	274	153	0	2	2	1	445
Dicoret	4	1	7	0	0	0	0	1	0	3	0	4	20
J u m l a h	621	754	846	582	429	919	1183	790	672	680	803	786	9065
SISA AKHIR	744	693	603	537	629	680	472	497	590	628	562	549	549
Perkara yang sudah di minutasi	621	754	846	582	429	919	1183	790	672	680	803	786	9065
KETERANGAN													

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA JEMBER TAHUN 2021

LIPA. 10

Nomor	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalakan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Januari	0	0	0	2	21	1	1	1	0	336	0	1	131	**494**
Februari	0	0	0	0	24	1	0	2	0	271	0	0	147	**445**
Maret	0	0	0	0	24	0	0	3	0	483	0	0	181	**691**
April	0	0	0	0	16	0	1	0	0	267	0	0	165	**449**
Mei	0	0	0	0	5	0	0	2	0	205	0	0	229	**441**
Juni	0	0	0	1	14	0	0	0	1	156	0	1	165	**338**
Juli	0	0	0	0	18	0	0	4	0	269	0	0	324	**615**
Agustus	0	0	0	0	11	2	0	1	0	164	1	0	266	**445**
September	0	0	0	0	4	1	0	3	0	157	1	1	285	**452**
Oktober	2	0	0	1	8	0	0	3	0	160	0	1	309	**484**
November	0	2	0	2	13	1	2	7	0	202	0	1	305	**535**
Desember	0	1	0	2	5	0	0	5	0	210	0	1	278	**502**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BIODATA PENULIS

Nama	: LAILIA NAILUR RAHMA DANI
Tempat tgl lahir	: Jember, 05 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Nim	: S20181047
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Keluarga
Alamat	: Dusun Karanganyar, RT/RW 001/002 Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
Email	: rahmalailia869@gmail.com

Riwayat Pendidikan Peneliti

1. TK DEWI MASYITHOH 34 MENAMPU : Tahun 2004-2006
2. MI AL-MA'ARIF 20 MENAMPU : Tahun 2006-2012
3. MTS "UNGGULAN" NURIS JEMBER : Tahun 2012-2015
4. MAN 2 JEMBER : Tahun 2015-2018
5. UIN KHAS JEMBER : Tahun 2018-2022

Pengalaman Organisasi

1. RCN KBP-NRA Pramuka UIN KHAS JEMBER
2. Wasekum Bidang Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R